



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 15 September 1973.
Nomor : 18475/73.
Perihal : Penarikan kembali Surat-keputusan Walikota
Kotamadya Bandung tertanggal 20 Agustus 1973
No. 16643/73, perihal izin pengusahaan mesin-
mesin Staple Chase atas nama Ny. Dotty Chairael
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca kembali : 1. Surat keputusan kami tertanggal 7 Agustus 1973 No. 15802/73, perihal penunjukan Sdr. II MUHIDIN W. KUSUMAH, Direktur P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP sebagai kontraktor Tunggal untuk pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin "Staple Chase" di Wilayah Kotamadya Bandung;
2. Surat Keputusan kami tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16643/73, perihal izin pengusahaan mesin-mesin Staple Chase atas nama Ny. DOTTY CHAIROEL ;
- Menimbang : bahwa mengingat telah adanya Kontraktor Tunggal untuk pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin "Staple Chase" di wilayah Kotamadya Bandung, cukup beralasan untuk menarik kembali Surat Keputusan kami tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16643/73, perihal izin pengusahaan mesin-mesin Staple Chase atas nama Ny. DOTTY CHAIROEL;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103/V/Kep/12/66 tentang Kebijakan Pemerintah dibidang Kepariwisata;
4. Keputusan Presiden R.I. tertanggal 20 Agustus 1969 No. SK/72/4/1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Badan Pengembangan Pariwisata;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16643/73 perihal Izin pengusahaan mesin-mesin Staple Chase atas nama Ny. DOTTY CHAIROEL.

II. Mempersilahkan kepada Ny. DOTTY CHAIROEL untuk menghubungi Koantraktor Tunggal i.c. Sdr. II MUHIDIN W. KUSUMAH qq. P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penarikan kembali Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tersebut diatas.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Sub. Dit. Sus/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung;

PETIKAN kepada yangb berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)